

ABSTRAK

IRPAN PASARIBU

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan secara pribadi maupun melalui kuasa di muka umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mendapatkan harga tertinggi dimana sebelumnya dilakukan pengumuman akan diadakannya lelang.

Permasalahannya adalah pengaturan pembatalan keputusan lelang menurut peraturan perundang-undangan, bentuk pembatalan keputusan lelang yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan hakim atas keputusan lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/TUN/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan pembatalan keputusan lelang menurut peraturan perundang-undangan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068K/Pdt/2008, menjelaskan bahwa : Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan; Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi; Pembatalan keputusan lelang yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku, lelang dinyatakan batal demi hukum dalam berbagai putusan, adalah perbuatan yang berhubungan dengan: Perbuatan yang berhubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga. Pertimbangan hakim atas keputusan lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/TUN/2021 majelis Hakim Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan Putusan Nomor 153/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No 191/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2020; Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi tidak diterima; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat; Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Kata Kunci : Analisis Hukum, Pembatalan, Keputusan, Lelang.

ABSTRACT

IRPAN PASARIBU

Auction is the sale of goods carried out privately or through public proxies with written and/or oral price bids that increase or decrease to obtain the highest price where previously an announcement was made that an auction would be held.

The problem is the arrangement for canceling auction decisions according to statutory regulations, the form of canceling auction decisions that contradicts applicable laws and the judge's consideration of the auction decision in the Supreme Court decision Number 76 K/TUN/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It was concluded that the regulation for canceling auction decisions according to the statutory regulations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 1068K/Pdt/2008, explains that: Cancellation of an auction that has been carried out based on a decision that has permanent legal force, cannot be canceled; Buyers of the auction against the object of dispute based on the Minutes of Auction and Minutes of auction which are based on decisions that have permanent legal force are auction buyers who have good faith and therefore must be protected; Cancellation of auction decisions that conflict with applicable laws, auctions declared null and void in various decisions, are actions related to: Actions related to the debtor's ownership of collateral including actions regarding joint assets, inherited assets, guarantees belonging to third parties. The judge's consideration of the auction decision in the Supreme Court's decision Number 76 K/TUN/2021 panel of Supreme Court Judges granted the cassation request from the Cassation Petitioner Committee for Procurement of Goods/Services Procurement for the Construction of the Electronic Paid Road System DKI Jakarta Province; Canceling the TUN Jakarta High Court Decision with Decision Number 153/B/2020/PT.TUN.JKT. July 28 2020 which strengthens the Jakarta TUN Court Decision No 191/G/2019/PTUN-JKT, March 3 2020; In Exception: Declare exception not accepted; In the Main Case: Rejecting the Plaintiff's lawsuit; Punish the Cassation Respondent to pay court costs at all levels of court, which at the cassation level is set at Rp. 500,000.00 (five hundred thousand Rupiah);

Keywords: Legal Analysis, Cancellation, Decision, Auction.